



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR : 300.2/22/TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT PENANGANAN
BENCANA ALAM HIDROMETEOROLOGI DI KOTA MAKASSAR
TAHUN 2026

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan informasi peringatan dini cuaca dan iklim provinsi Sulawesi Selatan Periode Dasarian 1 Januari Tahun 2026 dari Balai besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah IV dimana Kota Makassar berada pada status siaga darurat penanganan bencana alam Hidrometeorologi;
- c. bahwa berdasarkan hasil pemantauan lapangan pada tanggal 29-31 Desember Tahun 2025 terjadi hujan dengan intensitas tinggi di Kota Makassar yang dapat mengakibatkan adanya genangan di wilayah Kota Makassar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan status siaga darurat Penangananbencana alam Hidrometeorologi di Kota Makassar Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 6);
8. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 31);

Memperhatikan : Surat Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika wilayah IV Nomor e.B/KL.00.02/294/KBB4/XII/2025 Tanggal 31 Desember 2025 tentang peringatan Dini Cuaca dan Iklim Provinsi Sulawesi Selatan Periode Dasarian I Januari 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT PENANGANAN BENCANA ALAM HIDROMETEOROLOGI DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Alam Hidrometeorologi di Kota Makassar Tahun 2026.

- KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Alam Hidrometeorologi Kota Makassar Tahun 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berlangsung selama 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal 01 Januari 2026 sampai dengan 30 Januari 2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Alam Hidrometeorologi di Kota Makassar Tahun 2026, di atur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 Januari 2026

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar;
2. Inspektur Daerah Kota Makassar;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.

